

1. Permenpan-RB : Nomor139/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003
2. Peraturan Bersama : Nomor1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des2003
3. Pengertian JF : Dokter adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan.
4. Tugas Jabatan : Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
5. Perpres Tunjangan : Nomor54 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Kesehatan
8. Rumpun Jabatan : Kesehatan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat/Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Menkes/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Dokter Utama di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Dirjen Pel.Medik Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya di lingkungan.Depkes dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon III pada Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. Pengangkatan Kembali :
Dokter yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ahli	Ahli Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah Dokter; 2. Minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; 3. Tersedia Formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Ahli Utama	IV/d	850	Rp.1.400.000	65th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yang diduduki.	
	IV/e	1050				